



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Jenderal Sudirman No. 163 Telp/Fax (0283) 671522 Brebes - 52212

Laman: dlh.brebeskab.go.id, e-mail: dlhps.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

NOMOR : .001/6/ TAHUN 2023

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)PELAKSANA DI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes ,maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tentang Penunukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244,Tamhana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES;
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Brebes;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan mengembangkan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 6 juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BREBES



LA ODE VINDAR ARIS NUGROHO, AP,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19741211 199811

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Brebes (Sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES
NOMOR :/...../TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes
 - d. Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik .
 - f. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari (PPID) Pelaksana.
2. Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana :
 - a. Menyimpan, mendokumentasikan ,menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - d. Melakukan Pemuktahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi
 - e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undang;
 - g. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undang
 - h. Meminta dan Memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan Dinas lingkungan Hidup kabupaten Brebes
 - i. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian , informasi tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 - j. Membuat , mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.
 - k. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pelaksana dan / pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Brebes;
3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi.
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi.
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi.
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasikan pelayanan publik.
 - d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi.

- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik;
5. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
 - a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi.
 - b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
 - d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi .
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
6. Koordinasikan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi:
 - a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi .
 - c. Melaksanakan verifikasi ,laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan /mediasi /ajudifikasi informasi.
 - d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal juni 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BREBES



LA ODE VINDAR ARIS NUGROHO, AP,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19741211 199811

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Brebes (Sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
3. Kepala Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

NOMOR :/..... TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BREBES

No	JABATAN	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kasubag Keuangan DLH Brebes
4.	Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Staff
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawain Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes Staff
6.	Bidang Penyelesaian sengketa informasi dan Pengaduan : a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup. Staff

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BREBES



LA ODE VINDAR ARIS NUGROHO, AP,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 19741211 199811